



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Jl. Propinsi Km. 2,5 Penajam Telp. (0542) 850535 Fax. (0542) 850535

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800 / 009.3/ DPU-PPW/PPU/2004

1. Nama : Ir. Mahmuddin Saini
Jabatan : Kepala Dinas PU & Kimpraswil
Kabupaten Penajam Paser Utara
Alamat : Jl. Propinsi Km. 2,5 Telp / Fax. (0542) 850535 Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dody Ismawan
Tempat / Tgl Lahir : Samarinda, 10 Juni 1983
Pendidikan Terakhir : S M K
Alamat : BTN KM 1 Blok D No. 59 Penajam

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Honor Proyek dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini dan bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Upah dan Gaji

Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Hasil Seleksi Kebutuhan Tenaga Honor Proyek terhitung mulai tanggal 12 Januari 2004 dan diberikan sebesar Rp. 308.000 per bulan serta menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Upah kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 yang tertuang pada Anggaran Rutin Dinas PU & Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu – waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4
Ketentuan

PIHAK KEDUA akan bersedia memenuhi

1. Peraturan - Peraturan Kepegawatan yang berlaku
2. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5
Pemberhentian

Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA

1. Melanggar ketentuan / peraturan - peraturan kepegawatan yang berlaku
2. Tidak diperlukan lagi tenaganya
3. Berhenti atas permintaan sendiri
4. Berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon kecuali upah 5 bulanan terakhir

Pasal 6
Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 dan akan diperpanjang kembali bilamana diperlukan oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di Penajam

Pada Tanggal 13 Januari 2004

PIHAK KEDUA


Dody Ismawan

PIHAK PERTAMA



Ir. Maimuddin Saini
Nip. 110 026 574